

Analisis Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Alicya Rahmawati¹, Baidhowi²

Universitas Negeri Semarang, Indonesia^{1,2}

alicyaalicya41@gmail.com¹, baidhowi@mail.unnes.ac.id²

Abstract

Insurance can be interpreted as the activity of covering an object against the threat of danger. From an economic perspective, insurance is a transfer of risk from the risk provider to the risk bearer. Meanwhile, from an Islamic perspective, sharia insurance is an activity based on religious recommendations to help each other on the basis of kindness. The object studied is insurance from the perspective of conventional law and Islamic law. Research methods with a normative juridical approach are used to examine in more depth the legal aspects using primary and secondary legal materials. Conventional insurance and sharia insurance are two types of insurance based on different grounds, but both can apply under Indonesian insurance law. Insurance is synonymous with economic and business activities in general, while sharia insurance contains elements of Islamic teachings in it. Insurance law in Indonesia is expected to be able to handle various disputes resulting from insurance that is not in accordance with the initial agreement.

Keywords: *Conventional Insurance, Sharia Insurance, Insurance Law*

Abstrak

Asuransi dapat diartikan sebagai kegiatan pertanggungan atas suatu objek dari ancaman bahaya. Dalam sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan pengalihan risiko dari pemberi risiko kepada penanggung risiko. Sedangkan dari sudut pandang Islam, asuransi syariah adalah kegiatan yang didasarkan pada anjuran agama untuk saling membantu atas dasar kebaikan. Objek yang diteliti adalah asuransi dilihat dari sudut pandang hukum konvensional dan hukum Islam. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. asuransi biasa dan asuransi syariah menjadi dua jenis asuransi yang disebabkan oleh dasar yang berbeda, tetapi sama-sama dapat berlaku di bawah hukum asuransi Indonesia. Asuransi identik dengan kegiatan ekonomi dan bisnis pada umumnya, sedangkan asuransi syariah mengandung unsur ajaran Islam di dalamnya. Hukum asuransi di Indonesia diharapkan mampu menangani berbagai sengketa akibat asuransi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Kata Kunci: Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah, Hukum Asuransi



A. Pendahuluan

Islam menjadi salah satu agama yang diakui oleh hukum di Indonesia. Jaminan atas kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan telah tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Sebagai agama yang telah berkembang luas bahkan sebelum Indonesia merdeka, Islam juga turut berperan sebagai salah satu di antara tiga elemen budaya hukum yang selanjutnya akan menjadi muatan hukum nasional.¹

Sejak era kerajaan, masa kolonial, hingga era reformasi saat ini, hukum Islam terus hidup dan diyakini masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku. Perannya sangat signifikan dalam perkembangan dan pembaharuan hukum dalam negeri. Oleh karenanya, hukum Islam juga dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem hukum nasional. Hal itu kemudian tercermin dalam berbagai produk hukum seperti UU No. 21 Tahun 2008 (Undang-Undang Perbankan Syariah), UU No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), UU No. 41 Tahun 2004 (Undang-Undang Wakaf), UU No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), UU No. 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun penyebarluasan muatan KHI yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan yang dijalankan menurut Inpres No. 1 Tahun 1991.²

Hukum Islam telah menjadi elemen penting dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat plural. Hukum Islam yang masuk ke nusantara sejak abad ke-13³ ini tidak hanya mengatur kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga memiliki peran penting dalam melahirkan norma serta tradisi hukum yang berlaku di masyarakat. Meskipun sempat terpinggirkan pada masa kolonial, eksistensi hukum Islam kembali menguat setelah kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk pengakuan terhadap hukum Islam sendiri terlihat dalam pembentukan lembaga peradilan khusus, yakni Pengadilan Agama. Ada

¹ Hadi, Abdul, dan Shofyan Hasan. Pengaruh Hukum Islam Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 15, no. 2, (2015), 89-100. <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.284>.

² Yuliusman, K. Y., dan Dhiauddin Tanjung. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 11740-11745. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10324>.

³ Setiawan, Zenal. "HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 86-92. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/332>.



pula berbagai kodifikasi regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, contohnya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pengaturan mengenai Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 1 ayat (1) KHES menyebutkan bahwa ekonomi syariah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan definisi tersebut, Hukum Ekonomi Syariah dapat didefinisikan sebagai kumpulan prinsip, nilai, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi antar subjek hukum guna memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Definisi Hukum Ekonomi Syariah berkaitan erat dengan definisi ekonomi syariah karena berpegang pada satu sumber berupa ajaran agama Islam. Definisi ekonomi syariah menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, merupakan seperangkat prinsip utama ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi pilar utama bagi roda perekonomian yang dibangun dengan berpedoman pada prinsip tersebut, dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi serta sepanjang waktu. Sementara itu, Syaumi Al-Fanjari memaknai ekonomi syariah sebagai ilmu yang mengatur dan menuntun kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip kebijakan ekonomi Islam. Sedangkan M.A. Manan menjelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu sosial yang mengkaji persoalan atau isu ekonomi masyarakat dengan berdasarkan pada nilai Islam.⁴

Hal-hal yang dikaji dalam Hukum Ekonomi Syariah meliputi pasar uang, moneter, surat berharga, perbankan syariah, pembiayaan syariah (Mudhorobah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah), asuransi syariah, pegadaian syariah, jaminan sosial kesehatan, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, pasar modal syariah, saham syariah, baitul mal wa tamwil, dan lain sebagainya. Lembaga yang menganut sistem ekonomi syariah akan menerapkan hukum Islam, contohnya seperti perbankan syariah yang memiliki kebijakan melarang pemakaian kredit untuk kegiatan yang dapat melawan hukum Islam. Ketentuan tersebut berbeda pada bank konvensional yang menghalalkan kredit pada segala bisnis yang dinilai menguntungkan dan aman. Bank syariah melarang adanya praktik riba (bunga) dengan usaha untuk mewujudkan keadilan, sedangkan bank konvensional

⁴ Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

menerapkan prinsip sekuler yang memperbolehkan keuntungan dalam bentuk bunga atas dana yang dihimpun.

Asuransi syariah muncul dan bertumbuh seiring dengan eksistensi terhadap perkembangan dan penyebarluasan perbankan syariah.⁵ Hal itu karena asuransi syariah yang biasanya memberikan klaim bahwa terdapat perbedaan sistem perputaran dana dari asuransi pada umumnya (konvensional). Asuransi syariah ini juga menjadi salah satu topik yang dipelajari dalam hukum ekonomi syariah karena menjadi lembaga asuransi yang menerapkan hukum Islam. Asuransi syariah juga cukup diminati oleh beberapa kalangan masyarakat terutama yang beragama Islam karena alasan tersebut.

Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang menerapkan prinsip dan nilai Islam, sehingga berbeda dengan asuransi konvensional yang bersifat sekuler. Adapun penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa asuransi syariah ini melarang praktik yang melibatkan riba (bunga), yang tentu berlawanan dengan ketentuan dalam asuransi konvensional yang bisa menggunakan segala cara demi perputaran dana (termasuk kredit untuk sesuatu hal yang dilarang Islam). Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi biasa tersebut tentu dapat menjadi nilai positif dan negatif bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan diidentifikasi dalam rumusan masalah penelitian yaitu berkaitan dengan pengertian dari asuransi syariah yang tentunya berbeda dengan asuransi konvensional. Aspek-aspek yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional juga penting untuk dibahas karena selanjutnya diharapkan akan dapat memberikan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan asuransi yang akan digunakan ke depannya. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui pengertian asuransi syariah dan untuk mengetahui apa saja aspek-aspek yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yuridis normatif diterapkan dengan menerapkan studi kepustakaan. Pengkajian dilakukan terhadap peraturan hukum, konsep, sejarah hukum, dan perbandingan dengan memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

⁵ Puspitasari, Novi. "Sejarah dan perkembangan asuransi islam serta perbedaannya dengan asuransi konvensional." *JEAM: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 2 (2011): 35-47. <https://jeam.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1202>.



dan bahan nonhukum.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menghimpun data untuk memberikan penjelasan serta hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah berupa objek penelitian. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif,⁷ sehingga data yang diperoleh berupa bahasa atau kata-kata, dan bukan berupa angka.

C. Pembahasan

Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan jenis asuransi yang berpedoman pada prinsip hukum Islam. Konsep ini dilandaskan pada semangat saling membantu dan melindungi antar individu atau kelompok, dengan metode menginvestasikan dana dalam wujud aset dan/atau tabarru', yang ddiikat dalam sebuah akad berdasarkan ketentuan syariah, untuk mengatasi risiko tertentu.⁸ Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 pada bagian Ketentuan Umum angka I menjelaskan bahwa asuransi syariah (disebut juga ta'nim, takaful, atau tadhmun) adalah bentuk kerja sama yang dilandasi prinsip saling membantu antara para pihak menggunakan investasi berbasis aset atau tabarru', dengan mekanisme pergantian tertentu, yang bertujuan untuk mengatasi risiko, dilakukan dalam ikatan yang sejalan dengan prinsip syariah. Prinsip ini sejalan dengan konsep manajemen risiko dalam asuransi syariah yang menggunakan model berbasis *risk sharing*, yang memungkinkan risiko dipikul bersama oleh semua pihak yang ikut terlibat.

Asuransi syariah di Indonesia diatur dalam KHES dengan definisi yang tertuang dalam Buku II tentang Akad yaitu di Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka 26. Asuransi atau ta'min diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

⁶ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

⁷ Nurhadi. "ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL (STUDI POLIS PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE)." *IQTISHADUNA JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* 10, no. 1, (2019): 1-24. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/1593>.

⁸ Basri, Ade Darmawan. "ANALISIS HUKUM ASURANSI SYARIAH DENGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 4 (2024): 605-616. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50835>.



diderita bertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.⁹ Selain itu, ada pula pengertian asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 246 KUHD mencantumkan bahwa, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu kontrak di mana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi, dengan menerima premi dari tertanggung. Ciri-ciri asuransi antara lain, pada dasarnya merupakan perjanjian untuk mengganti kerugian (schadeverzekering atau indemnity contract). Perjanjian asuransi bersifat bersyarat dan timbal balik, di mana kerugian yang dialami timbul akibat peristiwa yang tidak terduga yang menjadi dasar dari pertanggungan tersebut.¹⁰

Asuransi syariah yaitu bentuk asuransi yang diterapkan atas dasar prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Secara bahasa, kata “syariah” berasal dari akar kata syara’a-yasyra’u-syar’an, yang berarti menetapkan peraturan atau hukum. Selain itu, kata syara’a juga memiliki berbagai makna lain di antaranya yakni membuka, memperlihatkan, memulai, merencanakan, mengarahkan, serta masuk ke dalam atau menyelami sesuatu. Ia juga bisa berarti minum dengan tangan, jelas, dan terang.¹¹ Istilah al-syar’u atau al-syari’ah adalah kata benda dari syara’a, yang merujuk pada peraturan atau undang-undang (qanun). Dalam konteks hukum, istilah syariah atau syariah Islam sering kali disamakan dengan fikih, hukum Islam, undang-undang Islam, atau qanun Islam.

UU RI No. 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa Asuransi Syariah merupakan suatu rangkaian akad antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta antar sesama pemegang polis, yang bertujuan untuk mengelola kontribusi secara bersama-sama dengan dasar prinsip syariah dalam rangka tolong-menolong satu sama lain dan saling memberikan perlindungan. Pelaksanaannya sendiri meliputi: pemberian pergantian dana (kompensasi) kepada peserta atau pemegang polis atas risiko yang dialami, seperti kerugian, kerusakan, biaya, hilangnya potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang muncul dari kejadian tak terduga; serta pembayaran manfaat

⁹ Nusantara, Tim Literasi. *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

¹⁰ Purwanto. “Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* 2, no. 2 (2006): 87-93. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/130>.

¹¹ Suma, Muhammad Amin, dan Iim Qo’immudin Amin. *ASURANSI SYARIAH INDONESIA: TELAAH TEOLOGIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, DAN FUTUROLOGIS*. Jakarta: AMZAH, 2020.



yang terkait dengan peserta yang meninggal dunia atau manfaat menurut usia hidup peserta, dengan nilai yang ditetapkan sebelumnya dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Asuransi pada awalnya sempat dilarang dalam hukum Islam. Para sarjana Islam dalam buku-bukunya secara ketat melarang asuransi, termasuk Sayid Sabiq (Fiqh al-Sunnah), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (al-Halal wa al-Haram fi al-Islam), Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), dan Mahmud Ali (Mufti al-‘Ulum Cawnpur India). Islam sempat melarang praktik asuransi karena alasan bahwa asuransi ini berlawanan dengan kesucian hukum Islam oleh akibat dari asuransi dinilai sebagai kesepakatan pertaruhan, tidak adil dan tidak stabil.¹² Adapun berdasarkan pendapat Warkum Sumitro, pendapat ahli-ahli di atas berpijak pada beberapa alasan yaitu:

- 1) Ada unsur judi;
- 2) Ada ketidakpastian;
- 3) Ada indikasi riba. Alasannya adalah perusahaan asuransi yang melakukan investasi dana yang telah disetorkan oleh tertanggung ke dalam bentuk jaminan berbunga (riba);
- 4) Asuransi adalah tukar menukar atau jual beli mata uang yang dilakukan tidak secara tunai;
- 5) Objeknya bergantung pada mati atau hidupnya seseorang, sehingga diartikan sebagai melangkahi takdir Allah SWT;
- 6) Ada unsur eksploitasi yang memberatkan.¹³

Akan tetapi, karena asuransi syariah berlandaskan pada prinsip saling membantu, berbagi beban, dan kerja sama antar sesama (Sula, 2004), asuransi kemudian diadaptasi dan diperbolehkan di hukum Islam tentu dengan menerapkan syariat Islam. Awal mula diperbolehkan asuransi syariah sendiri dapat ditelusuri dari pengakuan terhadap konsep “asuransi koperatif” di Mekkah, Arab Saudi, oleh Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim. Negara-negara Islam disarankan untuk menerapkan sistem asuransi yang berlandaskan pada konsep kooperatif yang sejalan dengan ajaran Islam atau hukum syariat Islam. Para negara peserta secara sukarela akan menyumbangkan dana dalam bentuk

¹² Zaini, Muhammad Ardy. “Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah.” *Iqtishoduna* 4, no. 2 (2015): 166-188. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/41>.

¹³ Sumitro, Warkum. *Asas-perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.



donasi, yang selanjutnya diarahkan untuk mengganti kerugian yang mungkin dilalui oleh salah satu dari mereka. Pada dekade 1970-an, sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengembangkan sistem perasuransian yang menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan berpijak pada nilai-nilai syariah. Kemudian pada tahun 1979, berdirilah perusahaan asuransi berbasis kooperatif pertama bernama Faisal Islamic Bank of Sudan di Sudan (Puspitasari, 2011).¹⁴

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di bidang perasuransian, asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan mendasar, khususnya dalam hal konsep dan prinsip dasar pelaksanaannya. Asuransi konvensional bertujuan untuk meminimalkan risiko dengan cara mengalihkan beban risiko tersebut kepada penanggung yang adalah perusahaan asuransi. Sementara itu, asuransi syariah didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk saling membantu ketika salah satu mengalami kesulitan. Berikut ini beberapa poin perbedaan antara asuransi biasa dan asuransi syariah:

Perbedaan Konsep, Asal-Usul, dan Sumber Hukum

Konsep dasar asuransi syariah adalah adanya sekelompok individu yang saling membantu, menjamin, serta bahu-membahu dengan cara setiap peserta menyisihkan dana dalam bentuk tabarru'. Sementara itu, asuransi konvensional/biasa adalah kontrak antara para pihak, dengan pihak penanggung berkomitmen kepada pihak tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas risiko tertentu dengan imbalan premi yang dibayarkan.

Asal mula asuransi syariah dapat ditelusuri dari sebelum masuknya Islam dalam tradisi suku-suku Arab. Tradisi tersebut kemudian diresmikan oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam, yang bahkan termaktub dalam Konstitusi Madinah—konstitusi tertulis pertama di dunia yang disusun langsung oleh Rasulullah. Adapun sejarah asuransi konvensional berakar dari masyarakat Babilonia (4000–3000 SM) melalui perjanjian

¹⁴ Wangi, Dina Melati, dan Darwanto. "Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020): 85-102. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v7i1.5822>.

Hammurabi. Perkembangan pentingnya terjadi di Coffee House London (1668 M), yang melahirkan Lloyd's of London sebagai pelopor asuransi konvensional modern.¹⁵

Sumber hukum asuransi syariah adalah syariat Islam dan sumber hukum pada syariah Islam mengacu pada wahyu Ilahi dan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma' (kesepakatan para ulama), fatwa sahabat, Qiyas (analogi), Istihsan (preferensi hukum), 'Urf (kebiasaan masyarakat), dan Mashalih Mursalah (kemaslahatan umum).¹⁶ Sedangkan di sisi lain, asuransi konvensional berasal dari pemikiran manusia, budaya, serta berpijak pada hukum alam, hukum positif, dan praktik-praktik historis yang telah ada sebelumnya.

Perbedaan Prinsip

Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa setiap Muslim harus mendasari seluruh aktivitas kehidupannya (termasuk asuransi syariah), dengan keimanan kepada Allah SWT Yang Maha Esa (satu). Prinsip ini menghendaki bahwa setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT wajib tunduk pada perintah Allah SWT.¹⁷ Oleh sebab itu, niat dasar dalam mengikuti asuransi syariah seharusnya dilandasi oleh prinsip tauhid dan ditujukan untuk meraih keridhaan Allah SWT. Tujuan utama menjalankan asuransi syariah dari sisi perusahaan bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan atau memanfaatkan peluang pasar, melainkan sebagai bentuk penerapan nilai dan prinsip syariah dalam sektor asuransi. Sementara dari sisi peserta (nasabah), asuransi syariah dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengan semangat saling membantu berdasarkan prinsip syariah juga bukan hanya sekadar mencari perlindungan di saat mengalami musibah. Dengan begitu, nilai-nilai tauhid tercermin dan menjadi bagian integral dalam pelaksanaan asuransi syariah.

Prinsip Keadilan

Perusahaan di bidang asuransi memiliki potensi besar untuk bertindak tidak adil, salah satunya melalui penerapan konsep dana hangus pada produk asuransi berbasis

¹⁵ Winarno, Slamet Heri. "ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI BIASA." *Moneter* 11, no. 1 (2015): 17-28. <https://www.neliti.com/publications/480066/analisis-perbandingan-asuransi-syariah-dan-asuransi-konvensional>.

¹⁶ Yasril, Ferry. "ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DAN HUKUM ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019): 118-125. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.282>.

¹⁷ Baehaqi, Ja'far. "Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *al-ihkam* 11, no. 2 (2016): 1-28. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v1i2.928>.



tabungan, terutama ketika nasabah membatalkan kepesertaannya sebelum masa kontrak berakhir. Hal tersebut berbeda dengan sistem asuransi syariah, di mana dana simpanan yang sudah dibayar oleh nasabah melalui premi wajib dikembalikan kepada nasabah, beserta dengan hasil dari investasinya. Bahkan dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan asuransi syariah memilih untuk menyalurkan dana *saving* yang tidak diambil oleh nasabah—meskipun telah dihubungi melalui berbagai media—kepada badan amal atau lembaga kesejahteraan umat seperti badan sedekah, infaq, dan zakat. Hal tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan dengan asuransi konvensional. Prinsip keadilan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya adalah sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Prinsip keadilan dalam asuransi syariah ini berbeda dengan prinsip keadilan dalam asuransi konvensional yang mengatur tiga hal yaitu prinsip melindungi, prinsip ganti rugi, dan prinsip kejujuran. Prinsip melindungi mengacu pada pemohon asuransi yang wajib diasuransikan dan bahwa hubungan asuransi dengan tertanggung harus memiliki properti, agar tertanggung mendapatkan hak atau manfaat dalam situasi properti antara penanggung dan tertanggung. Kontrak dengan tertanggung bersifat mengikat oleh hukum yang berlaku. Jika terjadi kecelakaan dengan properti, maka akan ditambahkan dan membuktikan bahwa properti tidak diasuransikan. Namun tidak ada manfaat ekonomi dalam hal kepemilikan untuk mendapatkan asuransi. Prinsip ganti rugi terjadi jikalau terdapat kerugian dan perusahaan asuransi yang terdesak harus memperbaiki keadaan keuangannya. Keadaan tertanggung adalah sesaat sebelum terjadinya kerusakan. Prinsip ini menyerap asas pemerataan asuransi, yang artinya risiko dialihkan kepada penanggung untuk mengganti premi yang dibayarkan. Prinsip ini memiliki konsekuensi penting karena kompensasi harus sebanding dengan risiko yang ditetapkan untuk jaminan. Prinsip kejujuran diketahui ketika tertanggung ingin menjamin properti. Perusahaan asuransi harus memiliki tingkat



kepercayaan yang sangat tinggi pada bertanggung mereka. Ini berarti bahwa perusahaan penanggung harus secara sukarela menyatakan kondisi tersebut.¹⁸

Prinsip Saling Membantu

Inti dari konsep asuransi syariah adalah prinsip saling membantu, di mana peserta saling memberi kontribusi melalui tabarru' atau donasi untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah. Donasi ini tidak diberikan kepada perusahaan asuransi, melainkan langsung digunakan untuk kepentingan peserta lainnya. Perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai pengelola dana tabarru', tanpa hak untuk menggunakan atau mengklaim dana tersebut sebagai milik perusahaan. Perusahaan hanya akan menerima ujah atau biaya layanan sebagai imbalan atas pengelolaan dana. Dana tabarru' dikelola dengan cara diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan digunakan untuk membantu peserta yang tertimpa musibah. Nilai-nilai saling membantu antar peserta akan terwujud dalam sistem tersebut, meskipun mereka tidak saling mengenal atau bertemu secara langsung. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya yaitu: "Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan."

Prinsip Amanah

Kehidupan ini pada dasarnya adalah amanah yang suatu saat akan dituntut atas tanggung jawabnya di depan Allah SWT. Perusahaan asuransi dituntut untuk bersikap amanah dalam setiap aspek, termasuk saat mengurus dana premi dan menangani prosedur klaim. Demikian pula dengan nasabah yang juga harus menjaga amanah terutama tentang risiko yang dihadapi. Nasabah dilarang merekayasa kejadian agar seolah-olah layak diklaim padahal tidak, karena hal itu dapat merugikan peserta lain. Di sisi lain, perusahaan juga tidak dibenarkan mengambil keuntungan secara sepihak yang bisa merugikan nasabah. Transaksi yang dilandasi dengan sikap amanah akan membawa keberkahan, bahkan balasan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur (shiddiqin), dan para syuhada di akhirat nanti" (HR. Tirmidzi).¹⁹

¹⁸ Syafa'ah, Della Maura, dan Madian Muhammad Muchlis. "Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan asuransi biasa di Indonesia." *Sinomika Journal* 1, no. 6 (2023): 1489-1498. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.716>.

¹⁹ Wangi, Dina Melati, dan Darwanto. "Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020): 85-102. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/5822/3734>.



Prinsip Saling Meridhai

Aspek taradhin (saling meridhai) harus senantiasa terkandung dalam setiap transaksi asuransi syariah. Nasabah harus meridhai bahwa dana miliknya yang sudah disetorkan akan diurus oleh penanggung yang profesional dan amanah. Begitu pula, penanggung harus meridhai amanah yang diserahkan oleh peserta untuk mengurus dan mengatur kontribusi mereka. Selain itu, peserta juga meridhai bahwa dana yang mereka sumbangkan akan dialokasikan untuk menolong peserta lain yang tertimpa kemalangan, dengan tujuan mengurangi beban mereka. Melalui prinsip ini, asuransi syariah mengedepankan makna saling membantu yang dalam dan penuh arti. Semua pihak terlibat dengan penuh keikhlasan dan kerelaan, bekerja dengan niat tulus, serta melakukan transaksi dengan hati yang lapang dan penuh ridha.²⁰

Perbedaan Manajemen (Risiko, Tanggungan, Premi, Investasi)

Risiko menurut Afzalur Rahman diartikan sebagai ketidakpastian atas kerugian. Manajemen risiko dalam asuransi syariah diterapkan melalui konsep *sharing of risk*. Konsep asuransi syariah ini mengacu pada sistem risiko ditanggung secara bersama oleh seluruh peserta. Sebaliknya dalam asuransi konvensional, diterapkan sistem *transfer of risk*. Risiko dalam konsep asuransi konvensional dialihkan dari pihak tertanggung ke penanggung (perusahaan asuransi).

Pengelolaan dana dalam asuransi syariah dilakukan melalui produk *saving life*, yang memecah dana menjadi satu per satu bagian yaitu dana tabarru' (derma) dan dana milik peserta, sehingga tidak ada dana yang hangus. Asuransi syariah juga menggunakan sistem *term insurance* (asuransi jiwa) dan *general insurance*, yang semuanya didasarkan pada prinsip tabarru'. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana tidak dipisahkan, sehingga dapat berisiko menyebabkan dana hangus, terutama pada produk *saving life*.

Dana yang terkumpul dalam asuransi syariah berasal dari kontribusi peserta dan sepenuhnya menjadi milik peserta (shohibulmal). Perusahaan asuransi syariah hanya bertindak menjadi pemegang amanah (mudharib) dalam mengurus dana tersebut. Di sisi lain, asuransi konvensional mengumpulkan dana dari premi peserta yang menjadi milik

²⁰ Winarno, Slamet Heri. "ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI BIASA." *Moneter* 11, no. 1 (2015): 17-28. <https://www.neliti.com/publications/480066/analisis-perbandingan-asuransi-syariah-dan-asuransi-konvensional>.



perusahaan, yang bebas digunakan dan diinvestasikan sesuai dengan kebijakan perusahaan.²¹

Asuransi syariah diizinkan untuk melakukan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan syarat tidak berseberangan dengan prinsip syariah Islam, anti riba, dan tidak berinvestasi pada sektor-sektor yang dilarang. Di sisi lain, asuransi konvensional dapat melakukan investasi selama sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa memperhatikan status halal atau haram dari objek atau sistem investasi yang digunakan.

Perbedaan Akad

Akad antara perusahaan dan peserta asuransi harus dijelaskan dengan tegas dan memenuhi semua syarat yang diperlukan. Akad ini wajib jelas, apakah termasuk akad jual beli (tabaduli) atau akad saling membantu (takaful). Begitu juga dalam praktik muamalah, akad menjadi penentu utama apakah transaksi asuransi syariah itu sah atau tidak.

Akad dalam asuransi syariah dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan menghindari segala bentuk kezaliman atau penganiayaan. Akad yang diterapkan adalah akad takaful yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, saling melindungi, saling bekerja sama, dan saling bertanggung jawab.²² Hal ini sesuai dengan ajaran bahwa harta orang lain yang sebelumnya tidak halal bisa menjadi sah apabila hak atasnya dipindahkan dengan kerelaan hati dan keikhlasan dari kedua pihak, dan bukan karena penipuan atau kesalahan. Keadilan dalam akad dapat diketahui dengan jelas oleh setiap pihak yang terlibat contohnya seperti dalam jual beli. Pembeli harus menyebutkan harga secara jelas dan penjual harus menyerahkan barang yang dijual dengan jumlah yang jelas pula. Adapun di bawah ini adalah beberapa rukun akad, yakni:

- a. 'Aqid, adalah para pihak yang melakukan akad (perusahaan dan peserta);
- b. Ma'qud, adalah objek akad (barang atau pembayaran);
- c. Shigat, adalah lafazh atau pernyataan yang menunjukkan penyerahan dan penerimaan antara para pihak (ijab dan qabul).²³

Namun dalam asuransi konvensional, terdapat masalah berupa ketidakjelasan terkait syarat yang ditetapkan yaitu mengenai premi asuransi yang harus dibayarkan.

²¹ Asmara, Muhammad Siddiq. "KEDUDUKAN ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM." *ISLAMIC BANKING* 2, no. 2 (2017): 44-55. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.31>.

²² Muhit, Mugni. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: CV Diva Pustaka, 2023.

²³ Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, dan Fikry Ramadhan Suhendar. "KONSEP AKAD DALAM LINGKUP EKONOMI SYARIAH." *Syntax Literate* 4, no. 12 (2019): 137-150. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12>.



Ketidakjelasan ini ada pada asuransi jiwa, yang disebabkan karena premi ditentukan berdasarkan usia yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam besaran premi yang harus disetorkan oleh peserta. Sedangkan perusahaan asuransi telah mengetahui dan menetapkan besarnya uang pertanggungan, sehingga menambah ketidaksesuaian dalam hal kepastian premi.

Masalah lain muncul ketika asuransi konvensional dipandang sebagai akad jual beli (tabaduli). Hal ini dapat dianggap cacat karena adanya ketidakjelasan mengenai harga yang harus dibayar oleh pemegang polis (pembeli). Dalam hukum syariah, ketidakjelasan dan ketidakpastian semacam ini disebut sebagai gharar.

Unsur Gharar

Menurut Ibnu Taimiyah, gharar dapat dipahami sebagai sesuatu yang hasil atau akibatnya tidak diketahui. Sementara menurut Ibnu Qayyim, gharar berarti hal yang penerimaannya tidak dapat dihitung (ukur), baik ada atau tidak ada barangnya. Contohnya adalah ketika seseorang menjual budak yang melarikan diri atau menjual kuda liar, meskipun barang tersebut memang ada pada saat itu. Ulama dari mazhab Syafi'i secara umum mengartikan gharar sebagai bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, dengan kemungkinan akibat yang tidak menguntungkan, yang menjadi kekhawatiran utama dalam transaksi tersebut.

Dalam asuransi biasa sendiri, gharar terjadi karena ketidakjelasan akan sesuatu yang ditawarkan (ma'qud 'alaih). Ketidakjelasan itu disebabkan oleh:

- a. tidak diketahui jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari pembayaran premi yang disetorkan oleh peserta (karena jangka waktu tidak pasti);
- b. tidak diketahui jumlah uang yang akan dikembalikan kepada peserta jika risiko yang diperkirakan itu benar-benar terjadi;
- c. tidak diketahui lamanya jangka waktu peserta harus membayar cicilan premi (karena tidak ada yang tahu waktu kematian seseorang);
- d. tidak diketahui pada bisnis apa dana premi diinvestasikan dan dari mana sumber uang yang akan digunakan untuk pembayaran klaim;
- e. tidak diketahui besaran uang yang akan didapatkan jika peserta ingin menarik kembali uang yang telah dibayarkan atau saat peserta memutuskan perjanjian di tahun pertama sampai tahun ketiga dari perjanjian (berhenti sebelum jatuh tempo kontrak asuransi).



Asuransi syariah menjadikan akad jual beli yang ada pada asuransi biasa digantikan dengan akad takaful (saling menanggung risiko) dan akad ta'awun (saling menolong). Asuransi syariah didasarkan pada niat tabarru' atau berderma, yang dipandang sebagai niat yang paling baik karena dapat menghindarkan dari praktik muamalah yang mengandung unsur gharar. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Muslim, yang dengan tegas melarang segala bentuk transaksi yang memuat unsur gharar.

Gharar atau transaksi yang memuat unsur ketidakjelasan, merupakan ciri utama dari praktik perjudian (gambling) dan karena itu dilarang dalam ajaran Islam. Kerancuan sebuah transaksi dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Istilah gharar juga mengacu pada ketidakpastian atau unsur penipuan dalam sebuah transaksi, yang terdapat salah sebelah pihak tidak mendapatkan kejelasan, seperti dalam praktik jual beli atas barang yang belum tersedia atau belum dimiliki (bai' ma'dum).

Asuransi syariah berlandaskan pada konsep saling membantu dengan peserta yang menyumbangkan sejumlah dana yang terkumpul dalam dana tabarru', yang dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang mengalami kemalangan atau musibah. Meskipun musibah tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi, hal ini tidak mempengaruhi jumlah dana yang harus disetorkan oleh peserta. Seorang peserta bisa saja melunasi dana tabarru' hanya sekali, kemudian menerima klaim karena celaka yang melandanya. Sebaliknya, ada juga peserta yang rajin menyetor biaya tabarru' berulang kali, tetapi tidak menerima klaim karena tidak mengalami musibah. Situasi ini tidak mengindikasikan unsur gharar karena dana tabarru' digunakan secara jelas untuk menolong peserta yang membutuhkan.

Asuransi konvensional berbeda dengan asuransi syariah karena dalam asuransi konvensional diterapkan akad jual beli. Peserta asuransi ini membayar premi dan perusahaan asuransi berjanji untuk menanggung risiko yang dialami peserta. Namun peserta tidak tahu berapa banyak atau seberapa lama premi yang harus dibayar. Ada peserta yang membayar premi sekali dan menerima klaim karena musibah yang terjadi. Akan tetapi, sering juga peserta telah menyetorkan premi berulang kali dan tidak mendapatkan klaim karena tidak pernah terkena kemalangan. Kondisi ini yang kemudian mengindikasikan unsur ketidakjelasan, sehingga tidak sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.



Unsur *Maisir* (Spekulasi/Perjudian)

Maisir berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu mendapatkan sesuatu secara instan tanpa melalui kerja keras atau mendapatkan untung tanpa upaya yang sepadan (Sula, 2004). Istilah ini kerap disamakan dengan perjudian, yang merupakan aktivitas atau permainan spekulatif di mana seseorang berharap meraih keuntungan materi melalui cara yang tidak pasti. Praktik seperti ini berisiko menimbulkan kepemilikan harta yang tidak sah secara syariat. Allah SWT dengan tegas mengharamkan kegiatan ekonomi yang bercampur indikasi perjudian dan larangan tersebut tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya sebagai berikut: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Penerapan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) memungkinkan tidak adanya pihak yang akan diuntungkan maupun dirugikan secara sepihak. Hal ini karena mekanisme dana untuk membayar klaim asalnya dari dana tabarru’—yakni dana gotong royong yang dihimpun dari para peserta. Perusahaan asuransi tidak menanggung kerugian ketika ada klaim. Perusahaan juga tidak mendapatkan laba lebih karena dana sampingan klaim tetap dimiliki peserta sebagai bagian dari dana tabarru’, apabila tidak terdapat klaim atau klaim yang diajukan sangat kecil. Oleh karena itu, unsur perjudian atau maisir ini tidak terdapat dalam sistem umum asuransi syariah. Di Indonesia, regulasi mengenai maisir hanya ditemukan dalam Qanun No. 13 Tahun 2003, yang secara khusus mengatur praktik perjudian di wilayah Aceh, satu-satunya daerah dengan penerapan hukum pidana Islam.²⁴

Takaful Asuransi Islam juga menerangkan unsur maisir (perjudian atau untung-untungan) dalam asuransi konvensional muncul akibat ketidakjelasan kontrak. Misalnya, jika peserta meninggal dunia sebelum kontrak selesai dan hanya membayar sebagian premi, ahli warisnya akan menerima uang tersebut, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana dan dari mana uang itu berasal. Selain itu, unsur maisir juga terlihat dalam keuntungan atau kerugian *underwriting*, yang bergantung pada faktor untung-untungan.

²⁴ Priyadi, Dimas Pradipta, dan Saiful Bahri. “Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia.” *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 1 (2024): 177-187. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>.



Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, unsur maisir asuransi konvensional dapat timbul karena terdapat unsur gharar yang dapat memicu terjadinya al-qumar (perjudian). Mohd. Fadzli Yusuf juga berpendapat bahwa maisir ini disebabkan oleh unsur gharar, terutama pada asuransi jiwa. Ketidakpastian dan perhitungan keuntungan yang relatif tinggi dalam asuransi jiwa menjadi faktor utama, karena jangka waktu yang tidak pasti, yaitu hidup dan mati seseorang, menjadi dasar dalam pembayaran premi.

Unsur Riba

Riba secara bahasa dapat dimaknai dengan tambahan (ziyadah), pertumbuhan, atau perkembangan (usury). Riba merujuk pada keuntungan yang diperoleh dengan menjadikan uang sebagai komoditas utama, seperti yang terjadi dalam sistem bunga pada perbankan atau lembaga keuangan pada umumnya. Menurut Imam Sarakhsi, Qatadah, dan Raghib al-Ashfani, riba merupakan semua hal yang memuat tiga unsur yaitu kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pembayaran yang menjadi imbalan pembayaran jatuh tempo, dan nominal atau besaran tambahan yang memang disyaratkan dalam transaksi.²⁵ Riba juga dapat dipahami sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil. Islam melarang setiap umat Muslim untuk mencari keuntungan dengan meminjamkan uang dengan bunga, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai cara yang tidak sah untuk menambah modal melalui pinjaman berbunga, terlepas dari tinggi atau rendahnya tingkat bunga tersebut.

Salah satu praktik dalam asuransi syariah adalah mengelola dana tabarru' dan dana investasi dengan menggunakannya pada instrumen bebas dari unsur riba dan sejalan dengan pedoman syariah. Hal tersebut berbeda dengan sistem asuransi konvensional yang mengandung elemen riba. Perputaran antara kontribusi peserta dan klaim yang diterima dalam asuransi syariah tidak termasuk ke kategori riba, karena nilai klaim didasarkan pada harga wajar atau nominal yang setara dengan properti sebelum terjadinya musibah. Hal itu juga tidak sama dengan asuransi konvensional yang akan menginvestasikan premi yang diterima pada instrumen yang mengandung riba. Oleh karena itu, maka sistem asuransi konvensional dinilai bertentangan dengan syariah dan termasuk dalam jenis riba fadhl, karena melibatkan perbedaan nilai atau bunga.

Unsur riba dalam asuransi konvensional muncul karena dana yang diinvestasikan diperoleh melalui sistem bunga. Asuransi konvensional menghitung keuntungan atas

²⁵ Muhit, Mugni. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: CV Diva Pustaka, 2023.



bunga yang diperoleh dari premi yang dibayarkan peserta guna menentukan keuntungan di depan. Hal itu menjadi perbedaan dengan asuransi syariah yang menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

D. Penutup

Asuransi syariah merupakan asuransi yang menerapkan syariah Islam berupa hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, al-sunnah, beserta sumber hukum Islam yang lain. Asuransi syariah memiliki konsep yaitu untuk saling membantu dengan mengedepankan prinsip keadilan. Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional di antaranya terdapat pada perbedaan mendasar yang mencakup konsep, prinsip, dan sejarah asuransi. Adapun perbedaan prinsip pada asuransi syariah yang mengedepankan tauhid, keadilan, saling membantu, amanah, dan saling meridhai, sedangkan dalam asuransi konvensional terdapat prinsip keadilan yang memuat prinsip saling melindungi, ganti rugi, dan kejujuran. Kemudian terdapat perbedaan manajemen mencakup manajemen risiko, tanggungan, premi, dan investasi. Perbedaan signifikan selanjutnya adalah perbedaan akad dan juga adanya unsur maghrib dalam asuransi syariah yaitu gharar, maisir, dan riba.

REFERENSI

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Asmara, Muhammad Siddiq. "KEDUDUKAN ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM." *ISLAMIC BANKING* 2, no. 2 (2017): 44-55. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.31>.

Baehaqi, Ja'far. "Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Al ihkam* 11, no. 2 (2016): 1-28. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.928>.

Basri, Ade Darmawan. "ANALISIS HUKUM ASURANSI SYARIAH DENGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 4 (2024): 605-616. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50835>.

Hadi, Abdul, & Shofyan Hasan. Pengaruh Hukum Islam Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 15, no. 2, (2015), 89-100. <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.284>.

Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.



- Yuliusman, K. Y., dan Dhiauddin Tanjung. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 11740-11745. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10324>.
- Muhit, Mugni. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: CV Diva Pustaka, 2023.
- Mukhsinun, & Fursotun, U. "DASAR HUKUM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 1, (2019): 48-67. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.
- Mulhadi. *DASAR-DASAR HUKUM ASURANSI*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nurhadi. "ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL (STUDI POLIS PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE)." *IQTISHADUNA JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM* 10, no. 1, (2019): 1-24. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/1593>.
- Nusantara, Tim Literasi. *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Parera, Agoes. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Sleman: PT KANISIUS, 2023.
- Pribadi, Dimas Pradipta, dan Saiful Bahri. "Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 1 (2024): 177-187. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>.
- Purwanto. "Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* 2, no. 2 (2006): 87-93. <https://journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/130>.
- Puspitasari, Novi. "Sejarah dan perkembangan asuransi islam serta perbedaannya dengan asuransi konvensional." *JEAM: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 10, no. 2 (2011): 35-47. <https://jeam.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1202>.
- Setiawan, Zenal. "HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 86-92. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/332>.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, dan Fikry Ramadhan Suhendar. "KONSEP AKAD DALAM LINGKUP EKONOMI SYARIAH." *Syntax Literate* 4, no. 12 (2019): 137-150. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12>.
- Solehudin, Ending. *Perbandingan Asuransi Syari'ah dan Konvensional*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2019.
- Suganda, Nanang, Ridla Mutiah, dan Dadang Suhairi. "STIGMA MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH MENGENAI ASURANSI SYARIAH



DIBANDINGKAN ASURANSI KONVENSIONAL.” *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 3, no. 2 (2024): 115-125. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v3i2.245>.

Suma, Muhammad Amin, dan Iim Qo'immudin Amin. *ASURANSI SYARIAH INDONESIA: TELAAH TEOLOGIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, DAN FUTUROLOGIS*. Jakarta: AMZAH, 2020.

Sumitro, Warkum. *Asas-perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syafa'ah, Della Maura, dan Madian Muhammad Muchlis. “Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya Dengan asuransi biasa di Indonesia.” *Sinomika Journal* 1 no. 6 (2023): 1489-1498. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.716>.

Wangi, Dina Melati, dan Darwanto. “Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2020): 85-102. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v7i1.5822>.

Winarno, Slamet Heri. “ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI BIASA.” *Moneter* 11, no. 1 (2015): 17-28. <https://www.neliti.com/publications/480066/analisis-perbandingan-asuransi-syariah-dan-asuransi-konvensional>.

Yasril, Ferry. “ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DAN HUKUM ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTI FILSAFAT HUKUM ISLAM.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019): 118-125. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i1.282>.

Zaini, Muhammad Ardy. “Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah.” *Iqtishoduna* 4, no. 2 (2015): 166-188. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/41>.